

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN DESA**

**(Studi Pada Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Desa Batu)**

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

**ADMINISTRASI PUBLIK**



**Oleh:**

**RISWANTO**

**2016210149**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2022**

## **RINGKASAN**

Pembangunan ialah proses yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan kualitas sumber daya manusia. Melalui proyek pembangunan desa yang melibatkan keterlibatan masyarakat, pemerintah pusat berupaya mengatasi masalah pembangunan. Program ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendorong otonomi daerah, atau pembangunan daerah sesuai dengan kapasitasnya. Peneliti ini menggunakan metode peneliti kualitatif. Purposive sampling ialah metode pemilihan sampel dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Kedua data primer dan sekunder dikumpulkan. menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. melakukan analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini untuk menilai keabsahan data. Hasil riset berikut menyimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat secara fisik yang menjadi unsur dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan berupa tenaga, keterampilan, gotong royong yang diberikan masyarakat, serta partisipasi non fisik berupa masukan terkait dengan pembangunan jalan dan memberikan sedikit makanan. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang ikut andil terhadap pembangunan jalan desa seperti gotong royong, bersih-bersih jalan ikut pengerjaan proses pembangunan jalan sudah melaksanakan. Partisipasi masyarakat pada membangun jalan desa gunungsari dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor pendukung dimana masyarakat dapat memberikan sumbangsih baik tenaga ataupun yang lainnya. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat ialah tanah warga yang sudah bersertifikat sehingga proses pembangunan jalan terlalu lama.

**Kata Kunci:** *Desa Gunungsari, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Jalan.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada umumnya suatu bangsa berkembang untuk kepentingan rakyatnya, tidak terkecuali negara Indonesia. Semua potensi harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan seefektif mungkin untuk memenuhi tujuan pembangunan. Pembangunan ialah proses yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan agar pembangunan desa berhasil dan dapat dilaksanakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Hal ini berdampak besar pada bagaimana pembangunan desa dilaksanakan. Perencanaan pembangunan desa disebut baik apabila prosesnya melibatkan masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi dari merencanakan yang komprehensif, sistematis dan berkesinambungan.

Melalui proyek pembangunan desa yang melibatkan keterlibatan masyarakat, pemerintah pusat berupaya mengatasi masalah pembangunan. Program ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendorong otonomi daerah, atau pembangunan daerah sesuai dengan kapasitasnya. Partisipasi dalam masyarakat berarti melakukan sesuatu untuk kepentingan umum. partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang dimaksud dengan “keterlibatan masyarakat” ialah segala bentuk keterlibatan dan partisipasi dalam proses

pembangunan, termasuk identifikasi masalah, pengkajian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dukungan kelompok masyarakat desa berperan besar karena kerjasama merupakan modal utama dalam melaksanakan perbaikan desa. Sebuah program dapat terlaksana jika daerah setempat dapat terlibat dengan program perbaikan desa, baik dalam menyusun, melaksanakan maupun menilai. Dengan *people group investment*, perbaikan dapat berjalan secara nyata dan teratur. Program kemajuan Pemerintah Desa yang mencakup daerah setempat selama waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan program peningkatan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang desa disebutkan bahwa kemajuan desa berarti mengusahakan bantuan pemerintah terhadap jaringan negara dan sifat kehidupan manusia serta mengurangi kebutuhan dengan memenuhi kebutuhan pokok, membangun kantor dan kerangka desa. Pelaksanaan Peraturan Desa mendukung kerjasama daerah dalam hal kemajuan desa. Pekerjaan ini sesuai dengan kesadaran negara bahwa daerah setempat memiliki potensi dan berperan penting dalam pembangunan desa.

Ada dua cara memandang partisipasi, yaitu: pertama, sebagai alat, di mana partisipasi digunakan sebagai strategi untuk memajukan masyarakat atau proyek pembangunan. Kedua, partisipasi sebagai tujuan itu sendiri, yang dapat didefinisikan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat untuk menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar atas prakarsa pembangunan. Tiga tahapan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ialah sebagai berikut: pertama, keterlibatan atau partisipasi sepanjang proses pemilihan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah. Kedua, partisipasi dalam prakarsa untuk memikul beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Ketiga, ikut dalam prakarsa untuk memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan seimbang.

Di Antara desa yang ada di Desa Batu ialah Desa Gunungsari. Kondisi jalan di desa ini rusak parah, sehingga Pemerintah Desa Batu didorong oleh anggota DPRD Desa Batu untuk segera memperbaiki jalan desa sepanjang 3 km yang menuju Dusun Brau di Desa Gunungsari. Akibat dari rusaknya jalan desa, ini banyak warga sering terjatuh di lokasi jalan tersebut. Jalan yang rusak tersebut menjadi akses utama warga dusun. Meskipun sebenarnya anggaran perbaikan jalan sudah masuk dalam PAK 2020, namun hingga sekarang tidak pernah diperbaiki oleh dinas terkait. (BangsaOnline, 2020) Ditambah pula, jalan menuju Dusun Brau, Desa Gunungsari ini kondisinya begitu memprihatinkan karena banyak aspal jalan yang sudah mengelupas, tidak berbentuk sehingga membingungkan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor dalam membedakan jalan tanah dan jalan yang beraspal (Radarmalang,2021), Selain itu, relatif kecil dan sempitnya jalan menuju Desa Gunungsari sehingga mengakibatkan kendaraan besar tidak bisa masuk desa. Kondisi jalan desa ialah 60 % cukup baik dan selebihnya 40 % kurang baik (Nirwana,2016). Dari permasalahan jalan yang rusak tersebut, tentunya membutuhkan perhatian dari Pemerintah Desa Gunungsari untuk pembangunan kembali jalan desa.

Dalam Permendagri No. 114, peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Menurut

Permendagri No. 114, perencanaan pembangunan desa ialah rangkaian tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan peran serta Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pemanfaatan dan pendistribusian sumber daya desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah desa khususnya ialah membangkitkan dan menyelenggarakan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan agar dukungan masyarakat desa selalu diberikan dalam upaya pembangunan. Persoalan pembangunan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, maka diperlukan proses pembangunan yang menyeluruh Untuk menghasilkan hasil yang efektif, proses pengembangan membutuhkan wawasan dan implementasi. Kunci untuk melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan ialah Pemerintah Desa yang membawahi Susunan Organisasi Pemerintah Desa. Pemerintah desa juga harus menaruh kepercayaan pada tujuan masyarakat untuk memutuskan atau dipandang langsung sebagai penentu proyek yang akan dikembangkan. Manakah yang kemudian menekankan pelaksanaan program, pembiayaan, dan pemilihan tempat agar kegiatan yang dilakukan benar-benar berdampak pada kehendak masyarakat dan untuk mencegah impresi

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, dimana terdapat kegiatan Pembangunan jalan di Desa Gunungsari dan Pemerintah Desa Gunungsari wajib menciptakan partisipasi masyarakat dalam membangun jalan Desa, sehingga ada ketertarikan untuk mengambil judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN DESA”**

## **1.2.Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang terpaparkan sehingga timbul perumusan permasalahan ialah :

1. Bagaimana partisipan masyarakat pada memproses membangun jalan desa di Desa Gunungsari?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat Desa Gunungsari dalam proses pembangunan jalan desa di Desa Gunungsari?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang harus tercapai ialah:

1. Untuk mengetahui partisipan masyarakat pada memproses membangun jalan desa di Desa Gunungsari.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat Desa Gunungsari pada proses membangun jalan desa di Desa Gunungsari?

## **1.4.Manfaat Penelitian**

Harapan dari peneliti dari riset berikut ialah :

1. Pada tataran praktis, mampu menawarkan statistik dan informasi terkait kepada warga Desa Gunungsari dan pemerintah desa tentang keterlibatan masyarakat pada membangun jalan desa.
2. Secara akademis, guna berikan wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan akan pentingnya partisipan masyarakat pada memproses membangun jalan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ariani, Dorothea Wahyu. 2005. *Manajemen Kualitas (Pendekatan Sisi Kualitatif)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Budi Supriyanto, 2009, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: Media Berlian
- Diamar, son, 2004, *Penguruutamaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*, Jakarta. CV. Cipruy.
- Halim, Hamzah dan Putera Syahrul Kemal Redindo. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta : Kencana
- Hetifah Sj, Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta : PT Raja grafindo Persada
- Huda, Ni<sup>matul</sup>. 2009. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- Kodoatie. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Edisi. Revisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : PSH Fak. Hukum UII
- Moleong. 2014 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- MD, Moh Mahfud. 2011. *(edisi revisi) Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Miriam Budiardjo, ed., 1981, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta : PT Gramedia.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga.

Saifudin. 2009. Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yogyakarta : FH UII Press

Singgih, M. N., & Nirwana, N. (2016). Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat dengan Model Partisipatory Rural Appraisal (Studi Perencanaan Desa Wisata Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu). *Jurnal Pariwisata Pesona*, 1(1).

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Wiratmaja, Rochiati. 2010. *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

### **Jurnal :**

Asnudin, Andi. 2009. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat. *Jurnal SMARTek*, Vol. 7, No. 4, Nopember 2009: Hal 292-300.

Effendi, Akbar .2014. Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Salingkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2014, 2 (2) : 2580-2593 ISSN 2338-3651. [ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id)

Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).

Hsb, A. M. 2017. Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 109–122.

Laksana, N. S. (2013). Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, 1(1).

Latif, A., Irwan, I., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-15.

Makhmudi, D. P., & Muktiali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Plpbk) Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 108-117.

- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238.
- Mustanir, A., & Jusman. (2016). Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Akmen*, 13(3), 542–558.
- Mustanir, A., Barisan, B., & Hamid, H. (2017). Participatory Rural Appraisal As The Participatory Planning Method Of Development Planning. *Proceedings Indonesian Association for Public Administration (IAPA) International Conference Towards Open Government: Finding the Whole Government Approach*. Retrieved from <http://www.fisip.unair.ac.id>
- Ngongo, P. L., & Rusmiwari, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Share: Social Work Journal*, 5(1).

#### **Undang-undang :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **Internet**

BANGSAONLINE.COM Sering Makan Korban, Dewan Desak Pemkot Perbaiki Jalan Rusak di Desa Gunungsari. 2020. Diakses tgl 2 Agustus 2022. <https://bangsaonline.com/berita/79768/sering-makan-korban-dewan-desak-pemkot-perbaiki-jalan-rusak-di-desa-gunungsari>

RADAR MALANG. Aspal Jalan di Bumi Aji, Kota Batu ini Memperhatikan. 2021. Diakses tgl 2 Agustus 2022 <https://radarmalang.jawapos.com/malang-watch/07/02/2021/aspal-jalan-di-bumiaji-kota-batu-ini-memprihatikan>.